



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/210 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pekalongan Nomor 900.1.15/01803 tanggal 2 Juli 2025 perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/210 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.368.802.648.818,47 atau 96,64% dari target sebesar Rp2.451.085.466.980,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.200.231.896.667,81, mengalami kenaikan sebesar Rp168.570.752.150,66 atau 7,66%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu tahun 2024 sebesar 18,16% atau naik 0,69% dari tahun 2023 sebesar 17,47%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp430.117.495.442,47 atau 96,74% dari target sebesar Rp444.592.262.980,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp384.481.026.028,06, mengalami kenaikan sebesar Rp45.636.469.414,41 atau 11,87%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp121.974.842.968,00 atau 106,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp114.476.214.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp288.359.927.820,09 atau 1.062,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.144.194.780,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.773.199.567,00 atau 89,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.973.864.800,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.009.525.087,38 atau 3,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp290.997.989.400,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya:

- a) Capaian realisasi Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Pasar tercapai sebesar 46,65%;
- b) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Tempat Pelelangan tercapai sebesar 62,47% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercapai sebesar 35,10%; dan
- c) Capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai sebesar 76,67%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.937.371.153.376,00 atau 99,25% dari target sebesar Rp1.951.979.204.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal, namun demikian pos pendapatan transfer masih terdapat yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp145.056.178.359,00 atau 88,62% dari target sebesar Rp163.677.871.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp18.621.692.641,00 atau 11,38%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.417.276.254.302,00 atau 94,01% dari anggaran sebesar Rp2.571.433.263.485,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp996.155.110.266,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp1.071.188.334.298,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp610.361.473.194,00 atau 92,14% dari anggaran sebesar Rp662.405.618.074,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp52.044.144.880,00 atau 7,86%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp70.415.300.310,00 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp75.591.410.689,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.176.110.379,00 atau 6,85%;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp164.791.388.896,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp176.726.762.190,00 sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.935.373.294,00 atau 6,75%;

- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.063.634.053,00 atau 72,08% dari anggaran sebesar Rp1.475.666.531,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp412.032.478,00 atau 27,92%; dan
- e) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp786.800.000,00 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp65.200.000,00 atau 7,65%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp559.218.119.446,00 atau 91,83% dari anggaran sebesar Rp608.982.933.399,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp74.777.447.623,00 atau 96,12% dari anggaran sebesar Rp77.795.102.625,50 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.017.655.002,50 atau 3,88%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp186.948.583.066,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp193.726.733.868,50 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.778.150.802,50 atau 3,50%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp18.685.188.959,00 atau 98,88% dari anggaran sebesar Rp18.896.727.837,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp211.538.878,00 atau 1,12%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp50.018.462.388,00 atau 95,12% dari anggaran sebesar Rp52.584.194.632,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.565.732.244,00 atau 4,88%.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp121.907.156.697,00 atau 98,14% dari anggaran sebesar Rp124.221.280.042,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp61.445.327.814,00 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp63.591.403.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.146.075.586,00 atau 3,37%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp17.163.665.400,00 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp17.421.920.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang kurang

optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang sebesar Rp8.262.844.000,00 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp8.408.370.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp145.526.000,00 atau 1,73%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp331.960.606.909,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp353.469.079.746,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 46,82%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 83,55% : 16,37% : 0,08%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp728.545.130.420,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar

Rp766.933.710.970,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 30,14% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.417.276.254.302,00.

- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp489.716.617.965,00 atau 95,27% dari anggaran sebesar Rp514.009.007.625,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 24,15% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.027.952.236.718,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp40.811.582.279,00 atau 98,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.273.733.000,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp994.630.274,00 atau 96,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.027.695.000,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp23.814.240.828,00 atau 99,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.028.026.900,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp9.520.455.599,00 atau 92,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.249.227.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp1.343.094.500,00 atau 88,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.510.550.000,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp311.058.200,00 atau 99,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp311.703.800,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp389.324.017.584,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp391.719.716.000,00 yang menunjukkan capaian telah optimal.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

a) Dinas Kesehatan

(1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD-Puskesmas Kesesi 1, terealisasi sebesar Rp2.412.240.287,00 atau 68,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.515.320.648,00;

(2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD-Puskesmas Kedungwuni 1, terealisasi sebesar Rp2.761.197.254,00 atau 63,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.358.480.458,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, terealisasi sebesar Rp140.500.000,00 atau 36,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp390.000.000,00.

b) Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD-Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi, terealisasi sebesar Rp2.618.122.423,00 atau 33,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.805.000.000,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, terealisasi sebesar Rp147.088.900,00 atau 1,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.400.000.000,00.

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp999.326.000,00 atau 88,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.131.750.000,00.

e) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), terealisasi sebesar Rp232.875.000,00 atau 77,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

f) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, terealisasi sebesar Rp248.677.948,00 atau 65,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp381.150.000,00.

g) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata

Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp432.763.000,00 atau 68,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp635.180.000,00.

h) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, terealisasi sebesar Rp2.579.199.162,00 atau 68,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.760.982.150,00.

i) Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp2.267.768.266,00 atau 83,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.704.032.000,00.

j) Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp1.204.652.932,00 atau 68,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.747.500.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.368.802.648.818,47
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.417.276.254.302,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(48.473.605.483,53)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.347.796.505,17
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>120.347.796.505,17</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>71.874.191.021,64</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.874.191.021,64 atau 2,97% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.417.276.254.302,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	163.759.759.877,37	2.053.017.711.594,00	7,98%
2021	161.260.112.626,81	2.075.043.160.173,00	7,77%
2022	106.680.281.662,36	2.123.953.846.361,00	5,02%
2023	100.347.796.505,17	2.180.564.381.825,00	4,60%
2024	71.874.191.021,64	2.417.276.254.302,00	2,97%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 7,98% dan turun menjadi 2,97% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.874.191.021,64, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp62.615.572.289,00;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp72.232.617,00;
- c) Kas BLUD sebesar Rp8.957.712.032,64; dan
- d) Kas Lainnya sebesar Rp228.674.083,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.611.283.989,41 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp28.327.341.777,47 atau Piutang Neto sebesar Rp69.283.942.211,94. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.158.924.875,63 mengalami penurunan sebesar Rp651.298.088,39 atau 1,28% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.810.222.964,02.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.038.963.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi

penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.964.892.079,52 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada :

- 1) Perusahaan Daerah/BUMD Rp 38.460.191.799,00
- 2) Lembaga Keuangan-Bank Rp 47.584.700.280,52
- 3) Lembaga Keuangan-Non-Bank Rp 3.920.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.147.612.921.486,43, dengan rincian:

Tanah	Rp	812.205.273.173,30
Peralatan & Mesin	Rp	921.752.628.529,03
Gedung & Bangunan	Rp	1.419.705.286.939,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.871.152.801.389,47
Aset Tetap Lainnya	Rp	170.404.904.874,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	66.280.204.759,97
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.113.888.178.178,39)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.147.612.921.486,43 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Peralatan dan Mesin	2.317.782.523,00	530.786.222,00
Gedung dan Bangunan	733.747.178,00	147.268.503,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.007.000,00	0
Aset Tetap Lainnya	1.214.036.475,00	508.200,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp66.280.204.759,97 mengalami kenaikan sebesar Rp61.669.013.840,00 atau 1.337,38% dari Tahun 2023 sebesar Rp4.611.190.919,97. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 12 (dua belas) perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih memiliki kewajiban sebesar Rp73.609.485.243,15 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:

- a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsiderans “Menimbang” huruf c, frasa “Tahun Anggaran 2023” agar disempurnakan menjadi “Tahun Anggaran 2024”.
 - c. Dasar Hukum “Mengingat”:
 - 1) Agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”;
 - 2) angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
- a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
 - c. Pasal 4, penyebutan angka lampiran “I.1” agar dicermati kembali karena seharusnya menggunakan angka “II”.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Perhitungan volume untuk pembayaran atas paket pekerjaan Belanja Modal tidak sesuai dengan volume terpasang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp836,45 juta; dan

2. Pendapatan PBB-P2 belum disetor oleh petugas pungut dan permasalahan data objek pajak PBB-P2 yang tidak mutakhir sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp61,90 juta dan potensi capaian realisasi pendapatan yang rendah serta piutang tak tertagih.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,06%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001